



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0824 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PELAKSANA
LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0614 Tahun 2014 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

- 5 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
- 6 Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 613 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- 8 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 614 Tahun 2014 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PELAKSANA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.
- KESATU** : Mengangkat Ketua dan Sekretaris Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, yang selanjutnya disebut Ketua dan Sekretaris Pelaksana LPKP sebagai berikut:
- a. Ketua : Deputy Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - b. Sekretaris Pelaksana : Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda pada Deputy Bidang Bidang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KEDUA** : Ketua dan Sekretaris Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0614 Tahun 2014 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan kewirausahaan Pemuda
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA**, Ketua dan Sekretaris LPKP bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

- KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Ketua dan Sekretaris LPKP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



✱ ROY SURYO NOTODIPROJO